Volume 7 Issue 5 (2023) Pages 6177-6184
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)

Analisis Publikasi Karya Ilmiah tentang Pernikahan Usia Dini dan Stunting Pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Rif'at Nur Aesy Alifah[1]✉, Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto[2], Diana Diana[3]
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang, Indonesia[(1,2,3)]
DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis publikasi ilmiah yang terkait dengan pernikahan usia dini dan stunting setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No 72 tahun 2021. Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi dibeberapa negara termasuk Indonesia, dan telah diketahui memiliki dampak buruk pada kesehatan ibu serta pertumbuhan anak stunting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui kebijakan baru tersebut berupaya untuk mengatasi masalah ini. Metode analisis menggunakan pendekatan sistematis dalam mencari artikel-artikel relevan melalui database penelitian Google Scholar. Berbagai studi ilmiah yang relevan dilibatkan dalam analisis ini. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga tema dominan dari empat material artikel. Tiga tema dominan tersebut yaitu faktor, dampak, dan penanganan, hal ini ditunjukan untuk kedua variabel penelitian yaitu pernikahan usia dini dan stunting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pernikahan usia dini dan stunting pasca Peraturan Presiden No 72 tahun 2021. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.
Kata Kunci: *pernikahan usia dini, stunting anak usia dini; peraturan presiden no 72 tahun 2021*

Abstract
This study aims to analyze scientific publications related to early marriage and stunting after the enactment of Presidential Regulation No. 72 of 2021. Early marriage is a phenomenon that still occurs frequently in several countries including Indonesia, and has been known to have a negative impact on maternal health and growth. child (stunting). Therefore, the Indonesian government through the new policy seeks to overcome this problem. The analytical method uses a systematic approach in finding relevant articles through the Google Scholar research database. Various relevant scientific studies were involved in this analysis. The results of the analysis show that there are three dominant themes from the four article materials. The three dominant themes are factors, impact, and treatment. This is shown for the two research variables, namely early marriage and stunting. It is hoped that this research can provide a deeper understanding of the relationship between early marriage and stunting after Presidential Regulation No. 72 of 2021. The implications of this research can become a reference for the government in developing further steps to address this problem.
Keyword: *early marriage, early childhood stunting; peraturan presiden no 72 tahun 2021*

Copyright (c) 2023 Rif'at Nur Aesy Alifah, et al.

✉ Corresponding author : Rif'at Nur Aesy Alifah
Email Address : rifataesy@@gmail.com (Semarang, Indonesia)
Received 28 August 2023, Accepted 2 November 2023, Published 2 November 2023

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

Pendahuluan

Riset ini secara umum bertujuan untuk menganalisis publikasi ilmiah tentang pernikahan usia dini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan stunting pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Menurut Perpres nomor 72 tahun 2021 pasal 1 ayat 5 "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya global, tidak saja untuk Indonesia, melainkan semua negara yang memiliki masalah gizi stunting. Upaya ini diinisiasi oleh *World Health Assembly*. Adapun target yang telah ditetapkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting antara lain menurunnya prevalensi stunting, *wasting* dan mencegah terjadinya *overweight* pada balita, menurunkan prevalensi anemia pada wanita usia subur, menurunkan prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR), meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Sebagai negara anggota PBB dengan prevalensi stunting yang tinggi turut berupaya dan berkomitmen dalam upaya percepatan perbaikan gizi '*scaling up nutrition* (SUN)' masyarakat. Upaya tersebut tidak terlepas dari rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dengan mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 yang disusun oleh Bappenas tahun 2011 memuat tentang program dan kegiatan, indikator, target tahunan, dana lokasi anggaran indikatif dari berbagai sektor yang akan terlibat dalam implementasi rencana aksi pangan dan gizi ditingkat nasional. Rencana aksi tersebut disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan gizi ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota baik bagi institusi pemerintah maupun masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam perbaikan pangan dan gizi. Adapun sektor yang terlibat dalam implementasi rencana aksi ini, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan POM (Latifa, 2018a).

Fenomena ledakan penduduk masih terus meningkat di Indonesia, salah satu faktor, penyumbang terjadinya ledakan peduduk adalah pernikahan usia dini. Tingginya angka perempuan menikah di usia dini merupakan dampak dari praktik hubungan seksual yang terlalu dini. 8% wanita umur 25- 49 tahun melakukan hubungan seksual yang pertama pada umur 15 tahun dan 45% melakukan hubungan seksual yang pertama pada umur 20 tahun. Selain itu lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Wanita yang tidak bersekolah lebih aktif secara seksual daripada wanita yang berpendidikan perguruan tinggi, hanya 5-6 % wanita tidak tamat SD atau tidak sekolah yang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Proporsi wanita tidak tamat SMA keatas yang tidak pernah melakukan hubungan seksual sebesar 24% atau lebih (Pratiwi et al., 2019).

Pernikahan dini sangat memicu dapat terjadinya stunting karna semakin muda seorang wanita dalam menikah maka semakin tinggilah risiko anaknya mengalami stunting karna belum siap untuk melahirkan anak. Sebaiknya wanita diedukasi supaya tidak melakukan pernikahan dini tetapi mengutamakaan pendidikannya. Semakin rendah pedidikanya, semakin kurang pengetahuannya tentang cara memberikan asupan gizi pada anaknya nantinya sehingga sangat besar kemungkinan bayi ini mengalami stunting. Akibat pernikahan di bawah umur yang ditimbulkan bukan hanya bagi diri sendiri saja, tapi ini juga bagi semua orang, lingkungan dan keluarga. Secara medis pernikahan diusia muda sangat berisiko, karena terlalu mudah dimana kejadian pendarahan saat bersalin, anemia dan komplikasi disaat melahirkan (Yulius et al., 2020).

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

Stunting merupakan keadaan dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya, hal ini juga kenal dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh bayi/janin selama masa 1000 hari pertama kehidupan, dimana hal ini dapat menyebabkan kematian janin. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa (Latifa Suhada Nisa, 2018).

Dikatakan bahwa saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belumlah matang. Mereka bisa jadi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka sudah menikah pada usia remaja misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi seorang ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting (Duana et al., 2022).

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Amri & Khalidi, 2021). Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Namun, pada kenyataanya pernikahan masih sering terjadi pada dini yang berusia kurang dari 19 tahun (Claudia, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Child's Fund (UNICEF) pada 2011, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dalam negara dengan presentase perkawinan usia muda tinggi di dunia, dan menempati urutan kedua tertinggi se-ASEAN setelah Kamboja. Namun pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 2 (dua) di Asia dalam persentase pernikahan dini atau kehamilan pada remaja. Pedesaan merupakan penyumbang terbesar dalam angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Salah satu budaya masyarakat yang memperkuat rantai kemiskinan di pedesaan adalah budaya pernikahan di usia muda. Hal ini diperkuat dengan kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di pedesaan (3,53 persen) dibandingkan di perkotaan (2,81 persen) (Afrida & Andromeda, 2017).

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menyebabkan kehamilan pertama juga terjadi di usia dini atau saat ibu masih remaja dan sering disebut kehamilan remaja. salah satu penyebab terjadinya stunting pada balita adalah kehamilan dini. Di Indonesia prevalensi pernikahan di usia dini cukup tinggi. Menurut hasil Susenas tahun 2012 – 2013 persentase wanita umur 10 tahun ke atas yang pernah melakukan perkawinan di daerah pedesaan mencapai angka 37,79% di tahun 2012 dan 37,71% di tahun 2013. Usia ibu ketika pertama kali hamil sangat berpengaruh terhadap jalannya kehamilan. Usia ideal seorang wanita untuk melahirkan adalah 20–25 tahun. Jika usia ibu lebih muda atau lebih tua dari usia tersebut maka akan lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan (Larasati et al., 2018).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan usia dini dapat mempengaruhi segala aspek termasuk aspek kesehatan. Saat anak terlahir dari pasangan yang menikah dini berisiko mengalami stunting. Selama ini sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang stunting dan pernikahan usia dini tetapi tidak pernah dilihat bagaimana studi tersebut dilakukan meta-analisis. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

mencari tema-tema dominan pada pernikahan usia dini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan stunting pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021.

Metodologi

Desain penelitian yang diambil pada penelitian ini yaitu studi literatur atau *literatur review.* metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah denganmaksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan denganjalan melibatkan berbagai metode yang ada. Fokus penelitian pada penulisan tesis ini yaitu menganalisis literatur yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber data yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum publikasi ilmiah dan pendekatan dominan pada pernikahan usia dini dan stunting di Indonesia pasca Perpres nomor 72 tahun 2021.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data-data kepustakaan yang telah dicari, dipilih serta dianalisis. Data berasal dari jurnal dan karya tulis berupa skripsi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelurusan dan membaca serta mencatat beberapa hal yang diperlukan, bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi-informasi yang peneliti butuhkan. Kriteria penelusuran literatur penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria penelusuran literatur penelitian

Kriteria	Inklusi
Jenis Riset	Artikel publikasi ilmiah di Indonesia
Batasan Tahun	2021 sampai 2023
Indeks	Sinta 1 sampai Sinta 3
Kriteria	Eksklusi
Jenis Riset	Artikel publikasi ilmiah luar negeri
Batasan Tahun	Di bawah tahun 2021
Indeks	Sinta

Dalam riset ini peneliti menggunakan analisis tematik untuk menganalisis data pada penilitian ini. Analisis tematik merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti (Sitasari, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan usia dini dan stunting merupakan dua isu penting yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak-anak di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang bertujuan untuk menangani permasalahan tersebut. Artikel ini akan menganalisis publikasi karya ilmiah terkait pernikahan usia dini dan stunting pasca kebijakan tersebut. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan basis data jurnal internasional seperti Google Scholar serta basis data jurnal nasional untuk mencari artikel-artikel yang relevan dengan judul "pernikahan usia dini" atau "stunting". Kemudian, peneliti memilih artikel-artikel yang membahas tentang pernikahan usia dini dan stunting. Tabel 2 disajikan hasil dan pembahasan dari hasil analisisnya.

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

Tabel 2. hasil dan pembahasan literatur yang digunakan

No	Nama Penulis	Judul	Lokasi	Metode	Tujuan Penelitian
1	Fitri Fujiana, Vinka Theresia Pondaag, Aurelia Afra, Evy Fannia, Dzul Fadly (Fujiana et al., 2021)	Potensi Pangan Fermentasi Tempe Dalam Mengatasi Kejadian Stunting Di Indonesia	-	Literatur Review	Pemanfaatan sumber daya pangan lokal
2	Robi'atul Adawiyah D, Ian Mukhlisa, Yuliatin & Devrian Ali Putra (Adawiyah, Mukhlisa, & Putra, N.D,2022)	Rekonstruksi Usia Perkawinan Aisyah Sebagai Penyelesaian Fenomena Praktik Perkawinan Anak	-	Literatur Review	Mengetahui dampak negatif perkawinan anak
3	Wulan Angraini, Henni Febriawati, Muhammad Amin (Angraini et al., 2022)	Akses Jamban Sehat Pada Balita Stunting	Bengkulu	Kuantitatif Deskriptif	Hubungan kepemilikan akses jamban sehat terhadap kejadian stunting
4	Andi Hidayat Anugrah Ilahi (Ilahi, 2021)	Pembaharuan hukum pernikahan usia dini di Indonesia	Sulawesi dan Kalimantan	Literatur Review	Mengevaluasi implementasi reformasi hukum perkawinan anak

Analisa peneliti terhadap empat material analisis dengan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu berupa data kepustakaan yang telah dicari, dipilih, dan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis tematik. Analisis tematik adalah salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis publikasi ilmiah tentang pernikahan usia dini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan stunting pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menunjukan adanya tiga dominan yaitu faktor penyebab, dampak, dan penanganan. Pembahasan tiga tema dominan dari material artikel analisisnya; 1) Artikel pertama yang berjudul “Potensi Pangan Fermentasi Tempe Dalam Mengatasi Kejadian Stunting Di Indonesia”. Faktor penyebabnya yaitu meliputi gizi buruk, kurangnya pengetahuan ibu, ketersediaan pangan, pola asuh, pelayanan kesehatan, buruknya sanitasi. Dampak yang di dapat yaitu anak yang terlahir stunting dan penanganan yang dilakukan yaitu dengan pemenuhan zat gizi makro dan mikro terhadap anak. 2) Artikel kedua yang berjudul “Akses Jamban Sehat Pada Balita Stunting”. Faktor penyebabnya yaitu tidak layaknya sanitasi dan memberikan dampak memiliki risiko terinfeksi penyakit dan berisiko melahirkan anak stunting. Penanganan yang diberikan adalah menyediakan jamban yang sehat, hal ini berupaya untuk menangani dan mencegah timbulnya penyakit dan anak stunting. 3) Artikel ketiga yang berjudul “Rekonstruksi Usia Perkawinan Aisyah Sebagai Penyelesaian Fenomena Praktik Perkawinan Anak”. Faktor penyebabnya yaitu pernikahan usia dini yang dirujuk pada pembenaran kasus pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar, seorang gadis belia yang berusia 6 atau 7 tahun. Dampak dari kasus ini adalah kesehatan, ekonomi, psikologis, dan sosial. Kemudian upaya penangannya yaitu dengan pembaharuan undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

dengan menaikan umur perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun. 4) Artikel keempat yang berjudul "Pembaharuan hukum pernikahan usia dini di Indonesia". Faktor penyebabnya yaitu berupa keinginan sendiri, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan adat. Dampak yang diberikan yaitu kesempatan untuk pendidikan, kerentanan terhadap kesehatan reproduksi, meningkatnya ancaman kematian pada bayi dan anak, trauma fisik dan psikologis, kemiskinan antar generasi, kekerasan dalam keluarga, perdagangan orang, perceraian dan kekerasan seksual. Upaya penanganannya yaitu berupa pembaharuan undang-undang pernikahan. Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan menaikan umur perempuan yang berawal dari umur 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun.

Berdasarkan penjabaran pembahasan material artikel di atas dapat disimpulkan kembali yaitu kasus pernikahan usia dini di Indonesia memiliki faktor ekonomi dan lingkungan. Dampak yang diberikan yaitu kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial, dan perceraian. Pada kasus stunting di Indonesia memiliki faktor penyebabnya adalah kesehatan, pangan, pola asuh, pengetahuan, dan sanitasi. Kemudian berdampak kepada kesehatan anak. Upaya penangannya yaitu dengan fokus dibidang kesehatan, pangan, dan sanitasi.

Pernikahan dini akan berdampak terhadap banyak faktor kesehatan, salah satunya stunting (Duana et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki hubungan dengan terjadinya stunting. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan bentuk pemerintah untuk menanggulangi kasus kejadian stunting di Indonesia. Dengan cara menekan berbagai faktor penyebabnya dan salah satunya yaitu pernikahan usia dini. Pemerintah pun sudah mengupayakan penanganan kasus terjadinya pernikahan usia dini dengan memperbaharui undang-undang pernikahan. Undang-undang yang diperbaharui yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikan umur perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Peneliti mengangkat judul analisis publikasi ilmiah tentang pernikahan usia dini berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan stunting pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan melihat sejauh mana pembahasan mengenai pernikahan usia dini dan stunting yang menjadi satu batang tubuh pada penelitian ini. Ternyata pembahasan mengenai dua variabel tersebut masih sedikit sekali. Hal ini pertanda perbincangan mengenai pernikahan usia dini dan stunting masih menjadi isu elit. Dengan artian banyak sekali peneliti yang belum membahas tentang dua topik ini.

Material analisis yang didapat pada penelitian ini hanya terdapat empat artikel ilmiah dengan indeks sinta 2 dan sinta 3. Penanganan pada artikel yang membahas tentang pernikahan usia dini pun hanya memiliki satu penanganan yaitu memperbaharui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah berusaha menaikan kriteria umur perempuan untuk menikah yang berawal 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Bertujuan untuk menekan peningkatan angka pernikahan usia dini dan menghasilkan generasi penerus yang sehat. Hal ini kurang sejalan dengan banyaknya faktor penyebab yang mempengaruhi pernikahan usia dini seperti contohnya yaitu ekonomi dan lingkungan. Dua faktor tersebut perlu diperhatikan kembali demi penurunan angka pernikahan usia dini dan stunting di Indonesia.

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Yanti et al., 2018).

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA,2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikaan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes,2014). Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (Yanti et al., 2018)

Fenomena ledakan penduduk masih terus meningkat di Indonesia, salah satu faktor penyumbang terjadinya ledakan peduduk adalah pernikahan usia dini. Tingginya angka perempuan menikah di usia dini merupakan dampak dari praktik hubungan seksual yang terlalu dini. 8% wanita umur 25- 49 tahun melakukan hubungan seksual yang pertama pada umur 15 tahun dan 45% melakukan hubungan seksual yang pertama pada umur 20 tahun. Selain itu lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Wanita yang tidak bersekolah lebih aktif secara seksual daripada wanita yang berpendidikan perguruan tinggi, hanya 5-6 % wanita tidak tamat SD atau tidak sekolah yang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Proporsi wanita tidak tamat SMA keatas yang tidak pernah melakukan hubungan seksual sebesar 24% atau lebih (Pratiwi et al., 2019).

Pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih khusus di dalam agama Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan, juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyrakat juga bangsa pada umumnya (Avita & Oktalita, 2022).

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun, pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan dini atau pernikahan diusia muda (Avita & Oktalita, 2022)

Permasalahan pernikahan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan di dunia. Data UNICEF menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan menikah saat usia anak-anak bahkan 1 dari 3 diantara perempuan yang menikah usia dini sebelum 15 tahun (UNICEF, 2016). Data BKKBN 2014 menunjukkan bahwa jumlah remaja di Indonesia sudah mencapai 74

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

juta jiwa, dari jumlah tersebut 59% berusia 15-19 tahun sudah menikah. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010, Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini yang tinggi di dunia (Avita & Oktalita, 2022).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa diantara perempuan 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26 % perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang secara optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mengakibatkan hilangnyahak anak seperti pendidikan, perlindungan, keamanan dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya (Avita & Oktalita, 2022).

Stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting. Multi faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK (1000 hari pertama kehidupan). Faktor penyebab stunting juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, selain itu stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi (Yuwanti et al., 2021)

Masalah kesehatan yang terjadi pada balita salah satunya adalah kejadian stunting. Stunting adalah kondisi balita mengalami kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga anak mengalami gangguan pertumbuhan yaitu tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Penyebab kejadian stunting adalah ketidakseimbangan asupan nutrisi dan masalah kesehatan lainnya pada 1000 hari pertama kelahiran (Khoiriyah & Ismarwati, 2023).

Stunting merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia. Stunting menunjukkan terjadi gangguan pertumbuhan linear (panjang badan/tinggi badan menurut usia) berada dibawah -2 Standar Deviasi (<-2SD) sesuai standar median World Health Organization (WHO), terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Secara global terdapat 155 juta anak usia dibawa lima tahun (balita) mengalami stunting. Data WHO (2018), melaporkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang angka kejadian stunting tertinggi urutan ketiga di Asia Tenggara mencapai 36,4% dari tahun 2005-2017 (Hartati & Zulminiati, 2020).

Pada tahun 2017 kejadian stunting pada balita adalah 22,2 % atau sekitar 150,8 juta dengan proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan (58,7%) dan proporsi terendah berasal dari Asia Tengah (0,9%). Kasus stunting di Indonesia menempati urutan ke-4 terbanyak di dunia dan urutan terbanyak ke 2 di Asia. Pada tahun 2019 jumlah kejadiannya mencapai 27,67 % walaupun angka tersebut menurun dibandingkan dengan kasus pada tahun 2013 yaitu 37,8 %. Angka kejadian stunting di Indonesia saat ini masih di atas standar toleransi maksimal yang ditetapkan WHO yaitu kurang dari 20%. Adapun target pencapaian yang ditetapkan Indonesia adalah menurunkan kejadian stunting mencapai 14% di tahun 2024 (Khoiriyah & Ismarwati, 2023).

Kejadian stunting pada balita dapat dipengaruhi oleh penyebab langsung yang meliputi kurangnya asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang, infeksi pada balita, kesehatan ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas, ibu dengan perawakan pendek, pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan dan ketidakberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif.

DOI: 10.31004/obsesi.v7i5.5302

Penyebab tidak langsung kejadian stunting pada balita adalah faktor ekonomi yang rendah sehingga mempengaruhi ketahanan pangan keluarga, faktor sosial yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat, budaya, pola asuh, pola makan, kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan (Khoiriyah & Ismarwati, 2023).

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejadian stunting adalah dengan menekankan faktor risiko. Salah satu risiko yang menyebabkan stunting yaitu adanya anak yang lahir dari dini wanita yang melakukan pernikahan dan mengalami kehamilan pada usia dini (Ulfa & Handayani, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa anak pertama yang lahir dari ibu hamil di usia muda atau dibawah 20 tahun akan mengalami keterlambatan bahkan penurunan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pada penelitian Fitriahadi pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 60% usia ibu muda yang berisiko tinggi dengan kejadian stunting. Hal ini dapat ditarik 2:3 dengan arti ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau di bawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian stunting pada anaknya (Ulfa & Handayani, 2018b).

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang terjadi ditingkat nasional maupun internasional, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada di ranking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia dini merata tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia (Eny Widyawati, 2017).

Simpulan

Berdasarkan analisis publikasi ilmiah tentang pernikahan usia dini dan stunting pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menunjukan adanya tiga tema dominan yaitu faktor penyebab, dampak, dan penanganan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Daftar Pustaka

Adawiyah, R., Mukhlisa, D., Yuliatin, Y., & Putra, D. A. (2022). The Reconstruction of Aisyah's Marriage Age as a Resolution For Child Marriage Practices Phenomenon. *Al-'Adalah*, *19*(1), 69–98. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706

Afrida, S. N., & Andromeda, A. (2017). Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dini Di Kabupaten Brebes. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, *9*(2), 129–144. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/view/11609

Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *6*(1), 85. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613

Angraini, W., Febriawati, H., & Amin, M. (2022). Akses Jamban Sehat pada Balita Stunting. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *6*(1), 117–123. https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4069

Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, *3*(2), 49–61. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80

Claudia, P. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, *2*(2), 227–238. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/51282

Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia N, L. E. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 195–200.

https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292

Fujiana, F., Pondaag, V. T., Afra, A., Evy, F., & Fadly, D. (2021). Potensi Pangan Fermentasi Tempe Dalam Mengatasi Kejadian Stunting di Indonesia. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *15*(2), 20–26. https://doi.org/10.33860/jik.v15i2.481

Hartati, S., & Zulminiati, Z. (2020). Fakta-Fakta Penerapan Penilaian Otentik di Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Padang. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), 1035–1044. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.521

Ilahi, A. H. A. (2021). Evaluasi Pernikahan Dini Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Unnes Law Journal*, *7*(1), 129–152. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/43000

Khoiriyah, H., & Ismarwati, I. (2023). Faktor Kejadian Stunting Pada Balita : Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, *12*(01), 28–40. https://doi.org/10.33221/jikm.v12i01.1844

Larasati, D. A., Nindya, T. S., & Arief, Y. S. (2018). Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat Pemberian ASI Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pujon Kabupaten Malang. *Amerta Nutrition*, *2*(4), 392. https://doi.org/10.20473/amnt.v2i4.2018.392-401

Latifa Suhada Nisa. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, *13*(2), 173–179. http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/78

Pratiwi, B. A., Angraini, W., Padila, P., Nopiawati, N., & Yandrizal, Y. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius*, *1*(1), 14–24. https://doi.org/10.31539/jka.v1i1.575

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Indonesian Government 23 (2021).

Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif Forum Ilmiah. *Forum Ilmiah*, *19*(1), 77–84. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23188-11_2248.pdf

Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, *6*(2), 96–103. https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94

Yulius, Y., Abidin, U. W., & Liliandriani, A. (2020). Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilaya Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, *2*(1), 279. https://doi.org/10.35329/jp.v2i1.1636

Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, *10*(1), 74. https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704